



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
KECAMATAN DUKUHTURI PEMERINTAH DESA KETANGGUNGAN

PERATURAN DESA KETANGGUNGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETANGGUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KETANGGUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa Ketanggungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggungan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104)
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 2094) ;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan Stunting

terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
22. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
25. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tegal Tahun 2019 Nomor 3);

28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 74);
29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 27);
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 2);
37. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
38. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 31);
39. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
40. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 71);

41. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 2);
42. Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3);
43. Instruksi Bupati Tegal Nomor B. 171 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Desease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019 di Kabupaten Tegal;
44. Instruksi Bupati Tegal Nomor B. 171 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Desease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019 di Kabupaten Tegal;
45. Peraturan Desa Ketangngungan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ketangngungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
46. Peraturan Desa Ketangngungan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
47. Peraturan Desa Ketangngungan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Ketangngungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETANGGUNGAN  
Dan  
KEPALA DESA KETANGGUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KETANGGUNGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETANGGUNGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketangngungan Tahun Anggaran 2021 dengan Rincian sebagai berikut :

<b>1. Pendapatan Desa</b>	<b>Rp.1.705.360.598,-</b>
a. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 396.356.631,-
b. Dana Desa (DD)	Rp. 1.024.067.000,-

...an Provinsi	Rp. 205.000.000,-
...gi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 46.936.967,-
Pendapatan Asli Desa yang Sah	Rp. 33.000.000,-
f. Bantuan Kabupaten (PDPM)	Rp. 0,-
g. RTLH	Rp. 0,-
h. Pendapatan lain-lain	Rp. 0,-

**2. Belanja Desa Rp. 1.863.875.438,-**

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 521.798.409,-
b. Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	Rp. 749.184.904,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 105.137.398,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 87.754.727,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 400.000.000,-

**Surplus/Defisit Rp. ( 158.541.840 )**

**3. Pembiayaan Desa RP. 158.541.840,-**

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 178.514.840,-
- Silpa Tahun sebelumnya	Rp. 178.514.840,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
- Penyertaan Modal Desa	Rp. 20.000.000,-

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 158.541.840

Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Rp. 0,-

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan


Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ketanggungan.

Ditetapkan di : Ketanggungan  
Pada tanggal : 19 Maret 2021  
KEPALA DESA KETANGGUNGAN



Di undangkan di : Ketanggungan  
Pada tanggal : 19 Maret 2021  
SEKRETARIS DESA KETANGGUNGAN




LEMBARAN DESA KETANGGUNGAN NOMOR 2 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KETANGGUNGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.672.360.598,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.705.360.598,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	358.860.024,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	434.392.299,00	
5.3.	Belanja Modal	670.623.115,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.863.875.438,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(158.514.840,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	178.514.840,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	178.514.840,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>158.514.840,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Ketanggungan, 19 Maret 2021

Kepala Desa





KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.312.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.014.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.014.000,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>17.485.145,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.026.400,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.026.400,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.100.050,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.050,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.085.200,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.085.200,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.273.495,00	ADD, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.273.495,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>39.452.467,00</b>	
1.5.91		Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	39.452.467,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.452.467,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>749.184.904,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>13.713.004,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	3.713.004,00	PAD
2.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.713.004,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>44.203.650,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.139.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.139.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.871.300,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.871.300,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.807.250,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.807.250,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	4.719.500,00	DDS
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.719.500,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	6.666.600,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.666.600,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>483.981.300,00</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	20.713.700,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	20.713.700,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	87.419.800,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	87.419.800,00	